



**P U T U S A N**

Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 Mei 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 09 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 17 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM



32/07/II/2005, tanggal 02 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman nenek di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko hingga sekarang, dan dalam membina rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 08 Oktober 2005, anak tersebut sekarang itu bersama Pemohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon untuk tidak lagi mengulangi lagi perbuatan tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah merubah sifat dan sikap yang tidak terpuji itu, justru Termohon tetap melakukannya ;
5. Bahwa, akibat dari perselingkuhan tersebut maka pada bulan Desember 2009 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa pamit sama Pemohon, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama ;
6. Bahwa, Pemohon sudah sering berusaha untuk mencari tentang dimana keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman dekat Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Termohon tersebut ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut yang disiarkan melalui RRI Bengkulu ;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengurus perceraian ini telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang yaitu berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800-13 yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko tanggal 12 April 2012 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Nomor 503/39/KDU/X/2012 tanggal 9 Oktober 20012, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170602.280878.0001 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Duk dan Nakertrans Kabupaten Mukomuko, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 2 Februari 2005 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.3) ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan saksi tidak hadir di waktu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Desa Ujung Padang ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon ;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran bahkan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
  - bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keluar rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2009 dan masyarakat di Bandar Ratu mengetahui kejadian

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM



tersebut, bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena Termohon telah pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga pernah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon suami isteri yang menikah tahun 2005 lalu dan saksi hadir disaat pernikahan itu. Dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tetapi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon punya laki-laki idaman lain. Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta



menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karena Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun lalu disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Desember 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM





tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengurus izin perceraian yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800-113 yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko tanggal 12 April 2012, dengan demikian Pemohon telah melaksanakan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM



untuk itu dalam hal ini Kepala Desa Ujung Padang yang menerangkan bahwa Tergugat benar penduduk desa Ujung Padang namun sekarang sudah pergi meninggalkan Pemohon dan menurut keterangan saksi Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan bukti (P.1) yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, pamanggilan Tergugat melalui RRI Bengkulu adalah sudah tepat sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) yaitu fotokopi KTP Pemohon, menurut Majelis meskipun tidak diberi materai akan tetapi karena KTP merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan bukti surat (P.2) pengajuan permohonan cerai talak Pemohon ke Pengadilan Agama Arga Makmur sudah tepat karena alamat Termohon tidak diketahui sehingga permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (vide pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.3) harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti adanya hubungan hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM





serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 2 Februari 2005 sampai sekarang, sudah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun terakhir tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain itu antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0175/Pdt.G/2012/PA.AGM



7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **SUGITO S, SH** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LISMA HARYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

SUGITO S, SH



MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp.180.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp.150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	